

INSTRUKSI REKTOR
NOMOR: 042/SKR4/REK/2020
TENTANG

KEBIJAKAN *WORKING FROM HOME* (WFH) DI LINGKUNGAN TELKOM UNIVERSITY

Merujuk pada:

1. Pernyataan resmi Presiden Joko Widodo melalui media sosial resmi tanggal 17 Maret 2020 tentang instruksi penerapan pembatasan sosial (*social distancing*).
2. Pernyataan resmi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui *video release* tanggal 16 Maret 2020 tentang upaya pencegahan Covid-19 agar tidak menyebar luas dengan belajar di rumah, bekerja di rumah dan beribadah di rumah.
3. Surat Pemberitahuan LLDIKTI Wilayah IV Nomor: 1685/LL4/TU/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Himbauan Antisipasi Penyebaran Virus Corona.
4. Memo Instruksi Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: ND. 04741/YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM - YPT/DGA-07/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Instruksi Lanjutan Kegiatan Belajar Mengajar *Online* (Dari Rumah) dalam Kondisi Darurat Pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai dan Tenaga Lepas Harian (TLH) diminta untuk melakukan WFH.
2. Pimpinan unit dan seluruh pegawai struktural bertanggung jawab untuk memastikan seluruh operasional tetap berjalan serta mengatur jalannya WFH dengan baik, termasuk memastikan media komunikasi seluruh pegawai dalam kondisi dapat dihubungi dengan memberikan *response* cepat serta memberikan tindakan peringatan bagi pegawai yang tidak disiplin.
3. Untuk menjamin layanan, pimpinan fakultas/direktorat dapat menugaskan pegawai yang sehat dan berusia di bawah 50 tahun untuk hadir di kantor secara bergantian dengan jumlah pegawai dan waktu kehadiran yang minimal (diatur oleh fakultas dan direktorat masing-masing).
4. Semua fakultas dan direktorat wajib memberikan *contact person* (nomor *handphone*) terkait dengan layanan fakultas atau direktorat yang dapat dihubungi oleh sivitas akademika, dan diinformasikan di iGracias, *e-group* fakultas, serta *e-group* dosen wali.
5. Seluruh pegawai wajib melakukan pengisian *monitoring form* pekerjaan dan kondisi kesehatan **setiap hari secara online** melalui <http://bit.ly/CheckinTelU> dengan menggunakan akun *email* Telkom University sesuai dengan jam kerja. Untuk TLH, data *check-in monitoring form* dibuat dan dikelola oleh fakultas dan direktorat.
6. Data *check-in monitoring form* Tel U yang terisi dijadikan dasar pemberian tunjangan uang makan untuk pegawai atau dasar pemberian honor TLH.
7. Tanda tangan digital pegawai dalam masa WFH, dinyatakan sah berlaku dengan mencantumkan *email* pihak penandatanganan sebagai fasilitas konfirmasi.
8. Bagi pegawai yang baru pulang dari luar negeri dalam kurun waktu 14 hari sejak kedatangan, wajib melapor ke atasan langsung dan tidak diperbolehkan beraktivitas di kantor.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal 18 s.d. 28 Maret 2020 dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan. Informasi dan koordinasi lebih lanjut terkait instruksi ini dapat menghubungi **Direktur SDM: 0811-2101-700** (Kiki Sudiana).

Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh-Nya.

Bandung, 17 Maret 2020


Prof. Dr. Adiwijaya

Universitas
Telkom

Bangkit Building Telkom University - Bandung Technoplex | Jl. Telekomunikasi No.1, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia
t: +62 22 7566456 | e: info@telkomuniversity.ac.id